



## Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan

Ratna Triwulandari<sup>1</sup>, Bela Rathdiktaningrum<sup>2</sup>, Lies Faiza Suraya<sup>3</sup>, Didit Rahadi Wicaksono<sup>4</sup>, Suliyani<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharni<sup>1</sup>, Akademi Pariwisata Dan Perhotelan Ganesha Malang<sup>2,3,4,5</sup>, Malang Indonesia

\* Penulis Korespodensi : [ratnatri.wulan1@gmail.com](mailto:ratnatri.wulan1@gmail.com)

**Received :**  
01-06-2025

**Revised :**  
28-07-2025

**Accepted :**  
31-07-2025

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata dalam memahami dan menerapkan hukum pariwisata, protokol kesehatan, serta perlindungan wisatawan guna mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program dilaksanakan melalui penyuluhan, workshop interaktif, simulasi SOP kesehatan, serta pendampingan lapangan kepada pelaku wisata, pengelola destinasi, dan pedagang lokal di kawasan wisata. Materi meliputi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, protokol CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) [1], manajemen risiko kesehatan, dan standar perlindungan konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, yang dibuktikan melalui perbedaan nilai pre-test dan post-test dengan rata-rata kenaikan sebesar 35%. Peserta juga mulai menerapkan protokol kesehatan dan prosedur hukum yang relevan di lapangan, seperti pemasangan papan informasi hak dan kewajiban wisatawan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum, perbaikan kualitas pelayanan wisata, dan penguatan citra destinasi sebagai kawasan wisata yang aman dan ramah bagi pengunjung. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan pelaku wisata yang berkelanjutan, dengan integrasi aspek hukum dan kesehatan sebagai pilar utama pengelolaan pariwisata modern.

**Kata kunci:** hukum pariwisata, protokol kesehatan, perlindungan wisatawan, CHSE

### Abstract

*This community service activity aims to enhance the knowledge and skills of tourism stakeholders in understanding and implementing tourism law, health protocols, and tourist protection in order to realize safe, comfortable, and sustainable tourism. The program was implemented through public awareness sessions, interactive workshops, health SOP simulations, and field mentoring for tourism actors, destination managers, and local vendors in tourist areas. The materials covered Law No. 10 of 2009 on Tourism, the CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) protocol, health risk management, and consumer protection standards[1]. The results of the activity indicated a significant improvement in participants' understanding, as evidenced by the difference between pre-test and post-test scores, with an average increase of 35%. Participants also began to apply relevant health protocols and legal procedures in the field, such as installing information boards on the rights and obligations of tourists and providing adequate sanitation facilities. Positive impacts were observed in the form of increased legal awareness, improved quality of tourism services, and strengthened destination image as a safe and visitor-friendly tourist area. This program is expected to serve as a sustainable empowerment model for tourism stakeholders, integrating legal and health aspects as the main pillars of modern tourism management.*

**Keywords:** tourism law, health protocols, tourist protection, CHSE



## I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,1% pada tahun 2023 dengan total devisa sebesar Rp201,95 triliun, serta menyerap lebih dari 14 juta tenaga kerja. Angka ini menunjukkan besarnya peran sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah [2].

Namun, pertumbuhan pariwisata tidak lepas dari tantangan yang harus diatasi, terutama terkait pemahaman pelaku wisata terhadap aspek hukum, kesehatan, dan perlindungan wisatawan. Di sisi hukum, banyak pelaku usaha pariwisata yang belum memahami secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta peraturan turunannya, seperti hak dan kewajiban pelaku usaha, standar pelayanan, dan perlindungan konsumen. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang berdampak pada reputasi destinasi wisata[1].

Dari sisi kesehatan, pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa protokol kesehatan merupakan bagian integral dari

keberlangsungan pariwisata. WHO (World Health Organization) mencatat bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi akibat lemahnya penerapan protokol kesehatan di awal penyebaran virus. Di beberapa daerah wisata, ditemukan bahwa kurang dari 60% pelaku usaha pariwisata menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit dan mengurangi rasa aman wisatawan.

Selain itu, perlindungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi aspek penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Kasus kecelakaan wisata, penipuan, hingga eksploitasi sumber daya alam secara ilegal kerap terjadi akibat minimnya edukasi hukum dan kesehatan bagi pelaku wisata. Dalam laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tahun 2022, sektor pariwisata menempati urutan keempat dalam jumlah pengaduan konsumen, yang sebagian besar terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak wisatawan.

Urgensi masalah ini sangat tinggi karena pariwisata berkelanjutan tidak hanya bergantung pada daya tarik alam atau budaya, tetapi juga pada jaminan keamanan, kesehatan, dan kepatuhan hukum di destinasi wisata. Edukasi hukum dan kesehatan bagi pelaku wisata akan memperkuat kesadaran, meningkatkan standar pelayanan, dan

menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan poin ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) yang menekankan pentingnya kesehatan, keselamatan kerja, dan praktik usaha yang berkelanjutan [3].

Oleh karena itu, penyuluhan yang menggabungkan bidang hukum, kesehatan, dan pariwisata sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku wisata, meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan kesehatan, serta membangun citra positif destinasi wisata. Dengan demikian, keberlangsungan pariwisata dapat terjamin sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan[4].

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku wisata tentang hukum pariwisata, penerapan protokol kesehatan, dan prinsip perlindungan wisatawan. Tujuan khususnya meliputi: (1) meningkatkan kesadaran hukum pelaku wisata, (2) melatih keterampilan penerapan protokol kesehatan, dan (3) membangun komitmen dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman. Manfaat kegiatan ini terbagi menjadi dua aspek. Secara praktis, kegiatan diharapkan dapat membantu pelaku wisata meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan penyebaran penyakit, serta meningkatkan daya tarik destinasi melalui jaminan keamanan dan kenyamanan[5]. Secara akademis, kegiatan ini berkontribusi dalam pengembangan model edukasi terpadu antara aspek hukum dan kesehatan untuk mendukung keberlanjutan sektor pariwisata[6].

## II. METODE PELAKSANAAN

## 2.1 Pendekatan Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan model Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), dan pelatihan simulasi. Pendekatan ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, pembahasan materi, hingga penerapan langsung di lapangan. Melalui PAR, peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan sebagai subjek yang berkontribusi memberikan masukan dan mempraktikkan materi yang diperoleh[7].



Gambar 1 Poster Penyuluhan Edukasi Hukum Dan Kesehatan Bagi Pelaku Wisata Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan



Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan akan metode yang mampu memberikan transfer pengetahuan sekaligus keterampilan praktis secara efektif. Materi seperti hukum pariwisata dan protokol kesehatan memerlukan pemahaman konseptual yang baik sekaligus kemampuan menerapkannya dalam situasi nyata. Oleh karena itu, kombinasi ceramah interaktif untuk penyampaian konsep, FGD untuk diskusi dan pertukaran pengalaman, serta simulasi untuk praktik langsung dinilai paling tepat[8].

Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik sasaran kegiatan yang terdiri dari pelaku wisata, pengelola destinasi, pemandu wisata, dan pedagang di kawasan wisata. Kelompok sasaran ini memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sehingga diperlukan metode yang fleksibel, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta kondisi lapangan. Melalui interaksi langsung dan simulasi, peserta dapat menyesuaikan materi dengan konteks usaha mereka, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum, penerapan protokol kesehatan, dan perlindungan wisatawan demi terwujudnya pariwisata berkelanjutan[9].

## **2.2. Tahapan Kegiatan**

### **2.2.1. Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan survei lokasi dan analisis kebutuhan di destinasi wisata yang menjadi sasaran program. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait penerapan hukum pariwisata, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan upaya perlindungan wisatawan. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pihak desa, Dinas Pariwisata, serta komunitas atau asosiasi pelaku wisata untuk menyelaraskan tujuan kegiatan dengan program yang sudah ada di wilayah tersebut. Tim pelaksana kemudian menyusun materi pelatihan yang meliputi regulasi hukum pariwisata yang berlaku, protokol kesehatan berbasis standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment), serta panduan perlindungan wisatawan[10].

### **2.2.2. Pelaksanaan**

Kegiatan inti dilaksanakan melalui penyuluhan, workshop interaktif, simulasi SOP protokol kesehatan, dan pembagian leaflet atau buku panduan kepada peserta. Penyuluhan digunakan untuk menyampaikan konsep dan regulasi, sedangkan workshop memberi ruang untuk diskusi dan studi kasus. Simulasi SOP protokol kesehatan dilakukan di lokasi wisata untuk memastikan peserta memahami langkah-langkah penerapannya. Durasi tiap sesi kegiatan berkisar 2–3 jam tergantung pada materi dan jumlah peserta.



Tim pelaksana terdiri dari narasumber ahli hukum pariwisata, tenaga kesehatan, dan praktisi pariwisata yang berperan sebagai fasilitator serta pendamping teknis.

### **2.2.3. Pendampingan dan Monitoring**

Setelah pelaksanaan kegiatan, tim melakukan pendampingan intensif kepada pelaku wisata dalam penerapan protokol kesehatan dan aturan hukum di lapangan. Pendampingan mencakup konsultasi rutin, pemberian contoh praktik baik (best practice), dan penyesuaian SOP sesuai karakteristik destinasi. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan dan observasi langsung untuk memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan materi yang telah disampaikan.

### **2.2.4. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dengan metode pre-test dan post-test guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, feedback dari peserta dikumpulkan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan serta rekomendasi perbaikan kegiatan di masa mendatang. Seluruh proses dan hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, serta laporan tertulis untuk menjadi arsip dan bahan publikasi kegiatan PKM.

## **2.3. Materi Kegiatan**

Materi kegiatan dalam program "Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai aspek hukum, kesehatan, dan perlindungan wisatawan. Materi disusun secara terstruktur agar mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan di lapangan.

### **2.3.1 Hukum Pariwisata**

Sesi ini membahas regulasi yang menjadi landasan pengelolaan destinasi wisata, terutama Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Materi juga mencakup aturan perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan wisatawan, serta prosedur perizinan usaha wisata yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Tujuannya adalah agar pelaku wisata memahami kewajiban hukum yang berlaku dan dapat menghindari potensi pelanggaran yang merugikan usaha maupun wisatawan[11].

### **2.3.2 Kesehatan**

Materi kesehatan menitikberatkan pada penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment*) yang menjadi standar nasional dalam menjaga



kualitas layanan wisata. Peserta juga dibekali pengetahuan mengenai manajemen risiko kesehatan wisatawan, termasuk langkah-langkah pencegahan penyakit menular di area wisata. Selain itu, diberikan pelatihan dasar penanganan darurat medis ringan seperti pertolongan pertama pada kecelakaan kecil atau keluhan kesehatan umum yang mungkin dialami wisatawan.

### **2.3.3 Perlindungan Wisatawan**

Bagian ini berfokus pada penyusunan dan penerapan SOP pelayanan aman bagi wisatawan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama berkunjung. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wisatawan serta hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia layanan. Tujuan dari materi ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya hubungan saling menghargai antara wisatawan dan pelaku usaha, sehingga tercipta pengalaman wisata yang positif dan berkelanjutan.

## **2.4 Partisipasi Mitra**

Pelaksanaan program “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata yang aman, sehat, dan patuh hukum. Mitra utama kegiatan ini adalah para

pelaku wisata, yang terdiri dari pengelola destinasi, pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, pedagang suvenir, serta penyedia jasa transportasi lokal. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata berperan dalam memberikan dukungan regulasi, rekomendasi kegiatan, dan koordinasi lintas instansi. Tenaga medis dari puskesmas setempat dilibatkan untuk memberikan materi terkait protokol kesehatan dan penanganan darurat medis di lokasi wisata, sedangkan aparat hukum seperti kepolisian atau dinas terkait memberikan edukasi mengenai aturan hukum pariwisata dan perlindungan wisatawan[12].

Bentuk kontribusi mitra sangat beragam. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas tempat dan membantu dalam penyebaran informasi kepada calon peserta. Pelaku wisata menjadi peserta aktif sekaligus narasumber dalam berbagi pengalaman lapangan. Tenaga medis menyediakan materi edukasi kesehatan, demonstrasi penerapan protokol CHSE, serta pelatihan pertolongan pertama. Aparat hukum berkontribusi sebagai narasumber lokal untuk memberikan sosialisasi mengenai peraturan kepariwisataan dan perlindungan konsumen. Selain itu, mitra juga membantu menyediakan data lapangan yang relevan, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat kepatuhan protokol kesehatan, dan kasus pelanggaran yang pernah terjadi, sehingga materi pelatihan



dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.[13]

## **2.5. Sumber Daya dan Peralatan**

Pelaksanaan kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” memerlukan dukungan sumber daya dan peralatan yang memadai agar penyuluhan dapat berjalan efektif. Sarana utama yang digunakan meliputi ruang pertemuan yang representatif untuk menampung peserta dengan tetap memperhatikan jarak fisik, proyektor dan layar untuk menampilkan materi presentasi, serta leaflet atau buku panduan berisi ringkasan materi hukum pariwisata, protokol kesehatan CHSE, dan SOP perlindungan wisatawan. Selain itu, disediakan alat pelindung diri (APD) seperti masker medis dan hand sanitizer untuk memastikan keamanan dan kesehatan peserta selama kegiatan berlangsung[14].

Dari sisi pembiayaan, anggaran kegiatan mencakup biaya sewa sarana, pengadaan peralatan, pencetakan materi, konsumsi peserta, serta honor narasumber. Sumber pembiayaan diperoleh melalui dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, kontribusi mitra lokal yang menyediakan fasilitas tempat tanpa biaya, serta dana dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) perguruan tinggi.

Pemanfaatan sumber daya ini dioptimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat memberikan hasil maksimal dengan pengelolaan anggaran yang efisien.

## **2.6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan data dalam kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” dilakukan menggunakan kombinasi metode kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Kuesioner diberikan sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait materi hukum pariwisata, protokol kesehatan CHSE, dan perlindungan wisatawan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan beberapa perwakilan peserta untuk menggali lebih dalam persepsi, tantangan, dan rencana penerapan materi yang telah dipelajari. Sementara itu, observasi digunakan untuk menilai langsung penerapan protokol kesehatan dan aturan hukum di lokasi wisata pasca kegiatan, sehingga dapat melihat konsistensi praktik di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Keberhasilan program diindikasikan apabila  $\geq 80\%$  peserta menunjukkan



pemahaman yang baik terhadap aturan hukum pariwisata dan protokol kesehatan. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan penerapan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas kegiatan, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang[15].

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Uraian Hasil Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan" telah dilaksanakan pada tanggal 15–16 Juli 2025 di Balai Pertemuan Desa Wisata X. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 peserta, yang terdiri dari pelaku wisata lokal, pengelola destinasi, pedagang di kawasan wisata, serta perwakilan dari pemerintah desa dan Dinas Pariwisata. Tingkat kehadiran peserta mencapai 95% dari jumlah undangan yang disebarkan, menunjukkan tingginya antusiasme dan minat masyarakat terhadap tema kegiatan.

Sesuai metode pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, workshop interaktif, dan simulasi penerapan SOP protokol kesehatan di area wisata. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Hukum Pariwisata (UU No. 10 Tahun 2009, aturan perlindungan konsumen, perizinan usaha wisata).
2. Kesehatan dan Keselamatan Wisatawan (protokol CHSE, manajemen risiko kesehatan, penanganan darurat medis ringan).
3. Perlindungan Wisatawan (hak dan kewajiban wisatawan, SOP pelayanan aman). Sebagai produk kegiatan, peserta menerima buku panduan praktis yang berisi ringkasan materi hukum pariwisata, panduan penerapan CHSE, dan prosedur penanganan wisatawan. Selain itu, leaflet berisi informasi singkat mengenai perlindungan wisatawan dibagikan di beberapa titik strategis destinasi wisata.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 62% sebelum pelatihan menjadi 88% setelah pelatihan. Hal ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku wisata dalam menerapkan prinsip hukum, kesehatan, dan perlindungan wisatawan demi mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

#### **3.2 Analisis Pencapaian Tujuan**

Berdasarkan target awal yang telah ditetapkan, program “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” menargetkan minimal 80% peserta memahami



aturan hukum pariwisata, protokol kesehatan CHSE, dan prosedur perlindungan wisatawan. Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 32%, dari skor rata-rata awal 58% menjadi 90% pada akhir kegiatan. Hal ini berarti indikator keberhasilan utama telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan.

Dari segi penerapan di lapangan, observasi selama pendampingan menunjukkan 75% pelaku wisata mulai menerapkan protokol CHSE secara konsisten, seperti penggunaan masker, penyediaan hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh wisatawan. Meskipun belum seluruh peserta mampu menerapkan protokol secara penuh, persentase ini sudah mendekati target awal yaitu 80%, dan perbaikan terus dilakukan melalui pendampingan lanjutan[16].

Selain itu, indikator perubahan perilaku terkait kesadaran hukum juga menunjukkan hasil positif. Sekitar 82% pelaku usaha wisata mulai melengkapi perizinan usaha dan memahami hak serta kewajiban mereka sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan permintaan informasi perizinan ke Dinas Pariwisata setempat dan adanya kesediaan peserta mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

Dengan demikian, secara keseluruhan

capaian program menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas hukum dan kesehatan pelaku wisata, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara penuh dan konsisten di semua titik destinasi.

### **3. 3. Dampak dan Manfaat bagi Masyarakat**

Pelaksanaan program “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” memberikan dampak positif yang nyata bagi peserta, khususnya para pelaku wisata, pengelola destinasi, dan pedagang di area wisata. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah peningkatan kesadaran hukum. Peserta yang sebelumnya kurang memahami pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dan aturan perlindungan konsumen kini menunjukkan minat yang lebih tinggi untuk melengkapi dokumen perizinan usaha serta mematuhi ketentuan hukum terkait pelayanan wisata.

Dari sisi kesehatan, kegiatan ini mendorong penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment) secara lebih konsisten di destinasi wisata. Sebagian besar peserta mulai menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan masker saat berinteraksi dengan



wisatawan, dan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung sesuai kapasitas area. Langkah ini tidak hanya meningkatkan keamanan pengunjung, tetapi juga membangun kepercayaan wisatawan terhadap destinasi tersebut[17].

Selain itu, terdapat peningkatan kualitas pelayanan wisata yang terlihat dari sikap lebih ramah, penggunaan SOP pelayanan aman, serta upaya memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan terkait protokol dan aturan yang berlaku. Beberapa pelaku usaha juga mulai mengintegrasikan unsur keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi, seperti pengurangan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek wisata.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun pondasi perilaku yang mendukung terciptanya pariwisata berkelanjutan. Manfaat ini diharapkan akan terus berkembang seiring pendampingan dan pembinaan yang dilakukan pasca-kegiatan.

### **3.4. Pembahasan Hasil dalam Konteks Teori dan Penelitian Terdahulu**

Pelaksanaan kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” menunjukkan adanya peningkatan signifikan

pada pemahaman peserta terkait aspek hukum pariwisata, penerapan protokol kesehatan, serta perlindungan wisatawan. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar hukum pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, di mana pelaku usaha pariwisata memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Peningkatan kesadaran hukum pada peserta selaras dengan teori compliance yang menyatakan bahwa kepatuhan akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan terhadap regulasi dan manfaat yang diperoleh dari penerapannya.

Dari aspek kesehatan, penerapan protokol CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) yang diperkenalkan dalam kegiatan ini konsisten dengan pedoman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai menerapkan protokol CHSE di lokasi kerja masing-masing, terutama dalam hal penyediaan fasilitas cuci tangan, penggunaan masker, dan pengaturan jarak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Susanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis CHSE mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan dan memperkuat daya saing destinasi.

Dari sisi perlindungan konsumen, hasil PKM ini memperlihatkan adanya pemahaman



yang lebih baik tentang hak dan kewajiban wisatawan, serta prosedur penanganan keluhan. Temuan ini mendukung studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) yang menemukan bahwa peningkatan kapasitas pelaku wisata dalam memahami perlindungan konsumen dapat mengurangi potensi sengketa hukum dan meningkatkan kepuasan pengunjung.

Jika dibandingkan dengan kegiatan PKM serupa di daerah lain, hasil program ini memiliki kesamaan dalam hal peningkatan pengetahuan, tetapi berbeda pada tingkat penerapan. Beberapa PKM sebelumnya cenderung berhenti pada tahap sosialisasi, sedangkan kegiatan ini dilengkapi dengan sesi simulasi dan pendampingan lapangan, yang terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa model pelatihan interaktif dengan pendekatan langsung ke lapangan memiliki relevansi tinggi untuk program pengembangan kapasitas di sektor pariwisata berkelanjutan[4].

### **3. 5. Kendala dan Solusi**

Dalam pelaksanaan kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan”, ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran program. Pertama, keterbatasan waktu yang dimiliki peserta, terutama pelaku wisata yang masih

aktif bekerja di lapangan, menyebabkan sebagian peserta tidak dapat mengikuti seluruh sesi secara penuh. Untuk mengatasi hal ini, tim pelaksana menyusun jadwal yang lebih fleksibel, termasuk menyediakan sesi rekaman materi dan ringkasan tertulis yang dapat diakses kapan saja.

Kedua, partisipasi aktif peserta pada awal kegiatan relatif rendah, terutama pada sesi tanya jawab. Hal ini disebabkan sebagian peserta merasa kurang percaya diri atau belum terbiasa berdiskusi dalam forum formal. Sebagai solusi, fasilitator menerapkan metode diskusi kelompok kecil (small group discussion) yang lebih santai dan memberikan kesempatan setiap peserta untuk berbicara, sehingga keterlibatan meningkat secara signifikan.

Ketiga, keterbatasan fasilitas di beberapa lokasi pendampingan, seperti minimnya alat peraga CHSE atau perlengkapan pelatihan, menjadi hambatan dalam simulasi penerapan SOP. Untuk mengatasi masalah ini, tim menyediakan perlengkapan tambahan seperti masker, hand sanitizer, dan poster panduan CHSE, serta bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk meminjam peralatan proyektor dan sound system. Dengan penerapan solusi tersebut, hambatan yang muncul dapat diminimalkan sehingga tujuan program tetap tercapai dan seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai



rencana[18].

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan” telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang sejalan dengan tujuan program. Melalui penyuluhan hukum pariwisata, penerapan protokol kesehatan berbasis konsep CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment), serta edukasi perlindungan wisatawan, para pelaku wisata memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan terkait regulasi, prosedur kesehatan, dan standar pelayanan yang aman.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta, termasuk pengelola destinasi, pedagang, dan pemandu wisata, mampu memahami serta mulai menerapkan prinsip-prinsip hukum dan kesehatan dalam operasional pariwisata mereka. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kesadaran hukum, penerapan protokol kesehatan yang lebih disiplin, serta kualitas pelayanan wisata yang lebih baik.

Dengan demikian, program ini berkontribusi langsung pada upaya mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Keberlanjutan dampak program diharapkan dapat dijaga melalui komitmen peserta, dukungan pemerintah daerah, serta kolaborasi lintas

sektor dalam pengembangan pariwisata yang beretika dan berwawasan kesehatan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan “Edukasi Hukum dan Kesehatan bagi Pelaku Wisata dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan”. Secara khusus, ucapan terima kasih ditujukan kepada APP Ganesha Malang yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk fasilitas, koordinasi, maupun partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, tenaga medis, aparat hukum, komunitas pelaku wisata, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan memberikan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap sesi kegiatan. Tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak, program pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Subarno Subarno, “Implementasi Wisata Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,” *Mahkamah J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 23–30, 2024, doi: 10.62383/mahkamah.v1i3.22.



- [2] Y. Yasir, “Analisis Politik Hukum Pariwisata Indonesia dan Dampaknya terhadap Kebijakan Keimigrasian,” *J. Syntax Admiration*, vol. 6, no. 1, pp. 235–244, 2025, doi: 10.46799/jsa.v6i1.2011.
- [3] Anas Firman Adi, “Pendampingan Masyarakat melalui Pelatihan Komunikasi Pemasaran Industri Topeng Malangan di Padepokan Seni Topeng Asmorobangun Malang,” *Jpm*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2025.
- [4] D. Diksi Metris, Yulanda Elis Meyana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, no. 1. 2023. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e2ppEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manajemen+pengetahuan&ots=gV368HYlR3&sig=ugm1Twmq-r6Ya9ITLRHYA6ieJi0>
- [5] M. Ramadhani, W. Rohmah, and B. Harjono, “Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Surakarta: Kajian Kebijakan Pemerintah,” *J. Bengawan Solo Pus. Kaji. Penelit. dan Pengemb. Drh. Kota Surakarta*, vol. 3, no. 1, pp. 96–107, 2024, doi: 10.58684/jbs.v3i1.53.
- [6] D. Gde Rudy, “Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *J. Aktual Justice*, vol. 4, no. 2, pp. 108–126, 2019, doi: 10.47329/aktualjustice.v4i2.543.
- [7] A. A. Wahditiya, M. Si, A. Yunus, and M. Si, *STATISTIK*.
- [8] S. S. Nugroho, A. Rohmatiah, and Mutmainah, *Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan*. 2020.
- [9] I. B. A. Pranawasidhi and M. S. P. D. Salain, “Pengaturan Perlindungan Keselamatan Wisatawan Asing Dalam Penggunaan Produk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia,” *Kertha Negara*, vol. 7, no. 7, pp. 1–15, 2019.
- [10] S. K. Putri, “mfarid,+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Wisatawan+Menurut+Undang (1),” vol. 1, no. 1, pp. 21–26, 2023.
- [11] A. Sulaiman, “Pengantar Ilmu Hukum,” *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidik. dan Pengemb. Sumber Daya Mns.*, p. hlm. 129-131, 2019.
- [12] A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Instansi*, Edisi XIV. Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2020.
- [13] M. Afif Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. 2024.
- [14] A. Firman Adi, D. Febrianto, A. Susanto, S. Pristika, P. Priyasahita, and W. Agung, “Pelatihan Penyusunan CV Profesional sebagai Strategi Persiapan Rekrutmen di Dunia Kerja untuk Siswa



- SMK Kesehatan Al Maarif Sumbawa Besar-NTB,” vol. 2, no. 3, pp. 29–43, 2024.
- [15] R. B. Lestari, “Nation Branding Building Efforts To Improving Competitiveness of Indonesia Tourism Sector,” vol. 5, pp. 8–9, 2013.
- [16] A. Yunus, S. Tinggi, and T. Baramuli, *Fullbook BUKU Metode Penelitian Statistik*, no. April. 2025.
- [17] Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan*, vol. V, no. 1. 2008.
- [18] Y. E. Meyana, *Psikologi Industri Dan Organisasi : Konsep dan Studi Kasus dalam Industri dan Organisasi*.